

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang diridhoi di sisi Allah yang memiliki aturan-aturan keimanan bagi manusia. *Al-Qur'an* merupakan sumber ajaran Islam sekaligus sumber Hukum Islam yang pertama dan utama.¹ *Al-Qur'an* menjadi landasan utama dalam Hukum Islam untuk menetapkan suatu aturan. Oleh karena itu, *Al-Qur'an* menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar teratur dan berakhlak mulia. Hal ini menunjukkan fungsi Islam sebagai *dienul* Islam memuat aturan yang menuntun jalan hidup manusia menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Hal yang diatur dalam Hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan yakni ibadah, keyakinan, akhlak, dan *muammalah*. Ibadah dalam Ajaran Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu ibadah hubungan manusia dengan Allah seperti sholat, dan ibadah yang kedua hubungan manusia dengan manusia seperti zakat. Aspek yang juga diatur dalam Islam yaitu *muammalah*, hukum duniawi yang mengatur kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dalam urusan yang bersifat duniawi yang dilakukan karena kebiasaan bahkan bisa berubah menurut perkembangan zaman.²

Salah satu bentuk urusan duniawi adalah perkawinan yang menurut Hukum Islam merupakan sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami

¹ Landasan ini terdapat pada dalil *Al-Quran* pada Surah *Al-Isra'* ayat 9 “Sesungguhnya *Al-Quran* ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan member kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.”

² Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2016, hlm.2.

istri yang diatur untuk menjaga fitrahnya. Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan perjanjian untuk hidup sebagai suami istri. Perkawinan sudah merupakan *sunatullah*, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan ini tentunya diharapkan langgeng dan bahagia, dilihat dari tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Namun, perkawinan ini dapat putus baik atas sebab alami yakni kematian atau pun masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Kematian suami atau istri dalam hukum adalah putusnya ikatan perkawinan yang bersifat alami atau takdir.⁵ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat dilakukan dalam sidang di pengadilan. Masalah yang dihadapi dalam rumah tangga atau terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan atau tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga bisa berujung perceraian.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenamedia Group, 2015, hlm.22.

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

⁵ Indah Purbasari, *Op.Cit*, hlm.129.

Cerai adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁶

Perceraian umumnya dipicu kecukupan ekonomi keluarga atau ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban memberi nafkah. Kewajiban suami seharusnya memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri berserta anak-anaknya. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian dan sengketa perkawinan. Hal tersebut menunjukkan harta sangatlah dibutuhkan dalam perkawinan untuk dipergunakan dalam rumah tangga untuk mencukupi hidup sehari-hari.

Harta perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Adapun Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Maksud dari harta benda diperoleh selama perkawinan yaitu harta yang diperoleh atas usaha suami maupun istri. Harta bersama dan harta bawaan mempunyai akibat hukum berbeda ketika terjadi perceraian. Harta bawaan tetap menjadi penguasaan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang disebutkan diatas.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm.192.

Sementara harta bersama inilah yang sering menjadi sengketa jika terjadi perceraian dikarenakan status kepemilikan harta adalah milik bersama suami istri.

Merujuk ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di atas, seketika perkawinan berlangsung harta yang diperoleh dalam perkawinan dinamakan harta bersama.⁷ Apabila perkawinan putus, salah satu akibat hukumnya adalah pembagian harta bersama. Sengketa harta bersama bagi pasangan suami atau istri yang beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Ketentuan yang dirujuk untuk penyelesaian sengketa harta bersama tersebut salah satunya terdapat pada Pasal 88 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa jika terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama.⁸ Pembagian harta bersama jika terjadi perceraian terdapat pada Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”,⁹ maka masing-masing suami istri

⁷ Lihat Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017, hlm.138.

⁹ Lihat Pasal 97 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Salah satu permasalahan harta perkawinan yang setelah adanya perceraian terdapat dalam Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. Sengketa harta bersama dalam putusan tersebut terjadi antara Astuti Puji Rahayu Binti M.Ruslan Mujiraharjo (Penggugat) dengan Asep Bachtiar Bin Ahwan Prayitno (Tergugat). Duduk perkara kasus ini berawal dari perceraian Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa tidak dipenuhi penafkahannya. Hal ini terjadi selama perkawinan dan mengakibatkan Penggugat berinisiatif membuka usaha warung makan di kediaman Ibu Penggugat di Bantul.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, ternyata usaha warung makan yang dirintis oleh Penggugat berkembang dengan baik. Namun, Tergugat tidak pernah membantu usaha warung makan yang didirikan oleh Penggugat, Tergugat justru mengikuti bisnis MLM (Multi Level Marketing) yang banyak mengalami kerugian dan bahkan menghabiskan tabungan yang diperoleh dari usaha warung makan yang dikelola oleh Penggugat.¹¹ Akibatnya terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan usaha warung makan beserta hasil yang didapat dari usaha tersebut dan berujung pada perceraian di tahun 2015. Saat proses perceraian berlangsung, Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan menjual mobil yang didapat oleh hasil usaha Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan menguasai seluruh hasil usaha istri yang

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. hlm.2.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. hlm.3.

diperoleh ketika perkawinan. Hal ini menjadi dasar pengajuan gugatan pembagian harta perkawinan.

Atas gugatan tersebut, Hakim dalam Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Hakim menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena diantara Penggugat dan Tergugat telah bercerai yaitu “Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.”¹² Padahal, Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam bahwa selama perkawinan berlangsung, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kenyataannya, suami tidak menafkahi Penggugat dan hanya menghasbiskan hasil usaha Penggugat. Bahkan setelah bercerai, Tergugat menguasai harta yang didapat dari usaha yang Penggugat rintis tanpa campur tangan Tergugat.

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah hakim memberikan hak yang sama kepada Tergugat atas harta perkawinan yang didapat dari hasil usaha Penggugat. Padahal, Tergugat tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah dan tidak membantu Penggugat mendirikan usaha. Sementara itu, Hukum Islam mengakui secara tegas tentang adanya kepemilikan harta secara pribadi termasuk di dalamnya harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri, karena harta

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. hlm.32.

suami sepenuhnya dikuasai oleh suami, demikian juga harta istri sepenuhnya dikuasai oleh istri.¹³ Pendapat diperkuat dengan pengaturan dalam Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” Hal tersebut terdapat yang menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian yang diberi judul “*Hak Suami Atas Hasil Usaha Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl yang memberikan hak kepada suami atas harta hasil usaha istri menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apakah tepat Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl yang memberikan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama kepada masing-masing pihak, padahal suami lalai dalam memberikan nafkah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk memperoleh kejelasan tepat atau tidak pertimbangan hakim dalam memberikan hak kepada suami atas hasil usaha istri menurut perspektif Hukum Islam.

¹³Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat Dan KUHPdata*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, hlm.35.

2. Untuk memperoleh kejelasan tepat atau tidaknya putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl yang memberikan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama, padahal suami lalai dalam memberikan nafkah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis, adapun teoritis dari penelitian ini adalah :

A. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis sebagai berikut:

- 1) Diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan bidang perkawinan khususnya mengenai pembagian harta bersama.
- 2) Diharapkan dapat sebagai tambahan wacana referensi di bidang Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan bidang perkawinan khususnya mengenai pembagian harta bersama.

B. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang terkait dengan pembagian harta bersama, khususnya ketika suami lalai dalam kewajiban pemberian nafkah.
- 2) Memberikan motivasi untuk meneliti di bidang Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan khususnya mengenai pembagian harta bersama.

- 3) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pembahasan pembagian harta bersama.

1.5 Keaslian

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai harta bersama, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran, terdapat perbedaan dalam hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian tersebut yaitu :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)” ¹⁴	Bagaimana cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dalam perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menetapkan perkara harta bersama perkara No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.
2	“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)” ¹⁵	Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum islam?

¹⁴Nuraini Hikmawati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)”, dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/13000/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> :<diunduh tanggal 10 Oktober 2017>

¹⁵Menek Purba Sukmawati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja”, dikutip dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/240/1/Cover%2C%20Bab%20I%2C%20Bab%20V%2C%20Daftar%20pustaka.pdf> : <diunduh tanggal 12 Oktober 2017>

3	“Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974.” ¹⁶	Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami member nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974? Bagaimana Konsekuensi Yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami member nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974?
---	--	---

Berdasarkan tabel di atas, penelitian pertama menekankan pada pembahasan penyelesaian pembagian harta bersama dan *ijtihad* yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara harta bersama. Penelitian kedua cenderung membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama, di mana hakim membagi suami 2/3 dan istri 3/5. Penelitian ketiga membahas kewajiban suami memberikan nafkah serta membahas konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberikan nafkah. Adapun penelitian ini menekankan pada analisis tepat atau tidaknya pertimbangan hakim yang memberikan hak kepada suami atas hasil usaha istri serta tepat atau tidaknya putusan Pengadilan Agama Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl yang membagi masing-masing pihak ½ bagian, padahal suami lalai memberikan nafkah dalam perspektif Hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di

¹⁶ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974", dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/3101/1/BAB%20I%20CV.pdf> : <diunduh tanggal 18 Oktober 2017>

dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.¹⁷ Dengan demikian, konteks penelitian ini membahas isu hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl untuk memberikan masukan terhadap bagaimana seyogyanya isu hukum yang dibahas.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸ Penelitian normatif ini meliputi penelitian untuk menemukan kebenaran dalam arti tepat atau tidaknya Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl yang membagi harta masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian padahal suami lalai dalam memberikan nafkah.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan tersebut adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 83.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 57.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang berfokus pada studi kasus (*case study*). Metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dilakukan dan hasil telaah yang dilakukan, hasil dari telaah yang dilakukan merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini termasuk dalam studi kasus (*case study*), yang mana merupakan suatu studi terhadap kasus dalam Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl antara Astuti Puji Rahayu Binti M.Ruslan Mujiraharjo dengan Asep Bachtiar Bin Ahwan Prayitno yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta kaidah-kaidah Hukum Islam yang terkait dengan permasalahan harta bersama untuk menganalisis tepat atau tidaknya Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl .

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum Primer terdiri dari perundang-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.133

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan dalam *Al-Qur'an*, *Hadist*, dan kaidah Fiqh sebagai sumber Hukum Islam yang terkait dengan Harta Bersama dan terkait hak suami atas hasil usaha istri.
2. Ketentuan mengenai Perkawinan dan Harta Bersama dalam Pasal 35 (1) dan (2) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
4. Ketentuan mengenai alasan-alasan putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Hukum Islam dalam Bab XIII Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl tentang pembagian harta bersama.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan harta bersama yang berfokus pada kewajiban suami dan istri, pengaturan harta bersama dalam perkawinan, dan hak suami atas hasil usaha istri.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum dalam penelitian terdapat langkah dalam melakukan penelitian hukum, yaitu (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut langkah-langkah dalam penelitian ini berawal dari mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 212.

hendak dipecahkan dalam Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl lalu dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, kemudian dilakukan telaah terhadap isu hukum. Isu hukum tersebut akan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dari khusus ke umum dalam bentuk argumentasi yang memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dari kesimpulan yang didapat. Langkah tersebut merupakan langkah yang sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Analisis dalam penelitian ini termasuk analisis yang bersifat preskriptif, yang merupakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl tentang perkara harta bersama yang memfokuskan permasalahan hak suami atas hasil usaha istri, kemudian dikaitkan dengan kesesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.